

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Tatik tahun 2015 metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi linier multiple adalah kuadrat terkecil biasa (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap deposito *mudharabah*. Variabel nilai tukar memiliki efek negatif yang signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Variabel BI rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan variabel bagi hasil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Diyanto dan Enni tahun 2015 metode dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan pengujiannya dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga BI berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruslizar dan Rahmawaty tahun 2016 metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang di uji menggunakan *software* SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*. Tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Juniarty, *et al* tahun 2017, penelitian ini menggunakan rata-rata tertimbang dalam menghitung tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga dan mengolah data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan tingkat suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholikha tahun 2018 analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan tingkat suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hilman tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dengan data triwulan dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah*.

Review hasil penelitian terdahulu oleh Takayasu tahun 2017, penelitian ini berfokus pada dampak dari ekspektasi kebijakan moneter pada suku bunga deposito di Malaysia. Analisis tingkat pengembalian dan tingkat bunga konvensional dilakukan. Bank Negara Malaysia telah berhasil sampai batas tertentu dalam berkomunikasi dengan pasar keuangan karena ekspektasi kebijakan moneter memiliki beberapa dampak pada tingkat pengembalian atau suku bunga konvensional hingga jatuh tempo 12 bulan. Tingkat pengembalian dan suku bunga konvensional membentuk pasar deposito jangka pendek di Malaysia, dan mereka didorong oleh kebijakan moneter. Keuangan Islam tidak berbeda dengan keuangan konvensional dalam hal pembentukan suku bunga deposito. Bank Negara Malaysia memiliki peranan penting dalam pembentukan tingkat pengembalian dan suku bunga konvensional di pasar deposito hingga 12 bulan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tho'in dan Iin Emy Prastiwi tahun 2019, penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda. Data di uji dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji

heteroskedastisitas. Hasil dalam penelitian ini adalah pertama nilai tukar rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Hasil yang kedua adalah inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam), yang dalam operasionalnya berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Mardani 2015 : 12).

Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 7 Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*). (www.bi.go.id).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang aktif dalam mengelola dana masyarakat baik dalam penghimpunan dana maupun kegiatan pembiayaan dana masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

1. Karakteristik Bank Syariah

Menurut Badri (2012 : 67) perbankan syariah memiliki karakter berbeda dengan perbankan konvensional. Berikut karakteristik yang dapat membuatnya menunaikan tugas-tugasnya yaitu:

- a) Bersih dari semua bentuk riba dan *muamalah* yang dilarang syariat.
- b) Mengarahkan segala kemampuan untuk mengembangkan dana masyarakat (*at-Tanmiyah*) dengan jalan *is-tismar* (pengembangan modal) melalui usaha bukan dengan jalan utang (*al-qardh*) yang menghasilkan keuntungan.
- c) Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial.
- d) Mengumpulkan harta *nganggur* dan mengalihkannya untuk aktivitas *is-tismar* (pengembangan modal) dan pengelolaan.
- e) Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung (*Harakah at-Tabaadul, at-Tijaraari, al-Mubasyir*) diseluruh dunia Islam.
- f) Menghidupkan tatanan zakat, dan bank sekaligus merangkap sebagai lembaga zakat, yang mengumpulkan harta zakat bank tersebut.
- g) Membangun *baitul mal* lembaga khusus untuk itu, yang dikelola langsung oleh lembaga keuangan tersebut.
- h) Menanamkan kaidah adil dan kesamaan terkait dengan untung dan rugi, dan menjauhkan unsur *ihthikar* (penimbunan barang agar menaikkan harga).

2. Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 3, menyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sumarin (2012) menyebutkan beberapa tujuan bank syariah, diantaranya:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalah* secara Islam, khususnya yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
- b) Dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal, dapat menciptakan suatu keadilan bidang ekonomi.

- c) Dengan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berwirausaha yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
- d) Pembinaan nasabah yang lebih menonjol dan memiliki sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program-program pengembangan usaha bersama, bisa menjadi salah satu cara untuk menanggulangi masalah kemiskinan.
- e) Untuk menjaga kestabilan ekonomi pemerintah.
- f) Dapat menjalankan ajaran agamanya secara penuh terutama pada kegiatan bisnis dan perekonomian, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non Islam (konvensional).

3. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional Sudarsono (2014 : 46) adapun ciri-ciri bank syariah adalah :

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khususnya yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang dan sewaktu waktu apabila dana diambil pemiliknya.

4. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut Ismail (2011 : 38) beberapa perbedaan bank syariah antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> , baik yang dibayar kepada nasabah penyimpanan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah</i> oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam (sekarang OJK), Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam (sekarang OJK), Komisaris.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui pengadilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber : Ismail, 2011 Perbankan Syariah

5. Prinsip Bank Syariah

Menurut Usman (2012 : 33) dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antar bank dengan nasabah.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah penggunaan dana maupun bank.

c. Prinsip Ketenteraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah *muamalah* Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.

6. Landasan Hukum Bank Syariah

Adapun landasan hukumnya adalah :

- a. Undang-Undang No. 21 tahun 2008
- b. Ketentuan BI tentang Bank Umum Syariah
 - a) SE BI No. 11/9/DPbs.
 - b) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009
- c. Ketentuan BI tentang Unit Usaha Syariah
 - a) SE BI No. 11/28/DPbs.
 - b) Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009
- d. Ketentuan BI tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - a) SE BI No. 11/34/DPbs.
 - b) Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009

7. Landasan Operasional Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dan umat Islam dilarang untuk mengambil riba apapun jenisnya. Larangan mengenai riba tercantum dalam Al-Quran dan Al-hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

A. Larangan riba dalam Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 278-279

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”

b) Surat An-Nisa' ayat 160-161

Artinya :

“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara itu siksa yang pedih.”

c) Surat Ali-Imran ayat 130, yaitu:

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat keberuntungan.”

d) Surat Ar-Ruum ayat 39

Artinya :

“ Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

B. Larangan riba dalam Al-Hadits

Salah satu hadits yang memuat tentang pelarangan riba adalah :

Dari Jabir RA, Rasulullah SAW, melaknat orang yang menerima dan membayar riba (bunga), orang yang menyaksikan transaksi itu. Beliau selalu bersabda, “mereka semua sama”.

2.2.2 Tingkat Bagi Hasil

1. Pengertian bagi hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Konsep bagi hasil pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha secara patungan. Ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi (Ascarya, 2013:48).

Tingkat bagi hasil merupakan cara yang digunakan untuk membagi keuntungan atas suatu pembiayaan syariah. Tingkat bagi hasil yang tinggi dapat memberikan stimulasi yang baik bagi suatu pembiayaan syariah. Jadi semakin tinggi tingkat bagi hasil maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pembiayaan *mudharabah* (Wahab : 2014).

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (profit-ratio) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keun-

tungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak *mudharabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *mudharib* selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana *mudharabah* berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka dia yang menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan (garansi) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Melalui berbagai macam pertimbangan, Bank Islam hampir menghilangkan karakter ketidakpastian hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak *mudharabah*. Pertimbangan risiko dalam bidang usaha ini sebagaimana yang diambil oleh bank Islam dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut, terkesan bahwa kontrak *mudharabah* yang dipraktekkan dalam Bank Islam memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko.

Setiap terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak akan membuat *mudharib* bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang dialaminya. Pihak bank menentukan masa berlakunya kontrak, juga meminta jaminan (garansi) untuk memastikan pengembalian modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, walaupun pihak bank tidak mengungkapkannya secara eksplisit. Dalam melaksanakan prinsip bagi hasil, secara teoritik pihak bank bertanggungjawab menanggung seluruh kerugian, tetapi tidak demikian dalam prakteknya, karena seringkali pihak bank tidak mudah percaya atas kerugian yang dialami pihak *mudharib*. Dari sini dapat di ambil kesimpulan bahwa kontrak *mudharabah* yang dipraktekkan oleh bank Islam secara signifikan berbeda dari kontrak *mudharabah* sebagaimana umumnya yang digambarkan dalam hukum Islam, atau yang digambarkan oleh para teoritikus perbankan Islam

yang didambakan sebagai bentuk pembiayaan modal usaha atau sebagai pengembangan pembiayaan industri.

2. Teori bagi hasil

Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil maupun bagi untung sebagai dasar bagi hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* (Wiyono dan Maulamin, 2012:51):

- a) Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
- b) Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai *nisbah* kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masingmasing. Bank-bank yang syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

- 1) Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

a) *Investment rate*

Merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.

1. Rata-rata saldo minimum bulanan
2. Rata-rata total saldo harian

c) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *al mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

1. *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
2. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
3. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

- 1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- 2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.

2.2.3 Tingkat Suku Bunga

1. Pengertian tingkat suku bunga

Menurut Sukirno (2010:375), pembayaran atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan tingkat suku bunga. Berarti tingkat bunga adalah persentase pembayaran modal yang dipinjam dari lain pihak.

Jadi tingkat suku bunga merupakan persentase dari modal yang dipinjam dari pihak luar atau tingkat keuntungan yang didapatkan oleh penabung di Bank atau tingkat biaya yang dikeluarkan oleh investor yang menanamkan dananya pada saham.

Kasmir (2012:131) menjelaskan bahwa bunga bank adalah sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Berdasarkan pengertian tersebut suku bunga terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.
- b. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam. Sebagai contoh bunga kredit.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa balas jasa yang diberikan oleh bank terhadap nasabah yang menyimpan hartanya dalam bentuk deposito dengan simpanan jangka panjang serta adanya perjanjian antara pihak nasabah (yang mem-

iliki simpanan) dengan bank, semakin lama jangka waktu penyimpanan deposito berjangka cenderung makin tinggi juga bunganya, karena bank dapat menggunakan uang tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama.

2. Teori Permintaan

Menurut Manurung dan Pratama (2013) Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan, sedangkan permintaan akan suatu barang adalah jumlah barang yang bersangkutan yang pembeli bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar tertentu dan dalam waktu tertentu. Pada penelitian ini barang diumpamakan adalah Deposito mudharabah dan harga dari suatu pasar adalah bunga dan bagi hasil. Permintaan pasar itu permintaan agregat untuk suatu komoditi yang menunjukkan jumlah alternatif dari komoditi yang diminta per periode waktu pada berbagai harga alternatif oleh semua individu di dalam pasar. Jadi permintaan pasar untuk suatu komoditi tergantung pada semua faktor yang menentukan permintaan individu dan selanjutnya pada jumlah pembeli komoditi tersebut di pasar. Secara geometris kurva permintaan pasar untuk suatu komoditi diperoleh melalui penjumlahan horizontal dari semua kurva permintaan individu untuk komoditi tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan deposito mudharabah yaitu :

1. Tingkat Suku Bunga
2. Bagi Hasil

Hubungan permintaan menjelaskan bahwa jika harga naik maka jumlah output yang diminta akan turun dan sebaliknya, jika harga turun maka output yang diminta akan naik. Artinya jika harga atau bunga bank umum mengalami kenaikan maka permintaan akan deposito mudharabah akan berkurang atau menurun dan sebaliknya, jika bagi hasil lebih besar dari bunga bank umum maka permintaan akan deposito mudharabah meningkat karena nasabah bersifat profit motif. Jika dilihat dari sisi permintaan akan deposito maka hubungan antara bunga dengan deposito mudharabah

adalah negatif. Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.2.4 Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus (Manurung, 2015:165). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dalam perekonomian masalah dan penyebab inflasi sangat kompleks. Inflasi bukan saja disebabkan oleh penawaran uang yang berlebihan tetapi juga oleh variabel lain seperti kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, pengaruh inflasi di luar negeri dan kemerosotan nilai mata uang (Sukirno, 2010:10).

Mankiw (2012:141-142) menjelaskan bahwa inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international *best practice* antara lain:

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik <https://bps.go.id>.

2. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indikator ini mengukur perubahan rata-rata harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan.

3. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

4. Indeks Harga Aset

Indeks ini mengukur pergerakan harga aset antara lain properti dan saham yang dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan.

2. Pengelompokan Inflasi

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose - COICOP*), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
7. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

3. Disagregasi Inflasi

Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu

indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental.

Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

1. **Inflasi Inti**, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
 - a. Interaksi permintaan-penawaran
 - b. Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
 - c. Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen
2. **Inflasi non Inti**, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :
 - a. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
 - b. Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*): Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

4. Determinan Inflasi

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

5. Pentingnya kestabilan harga

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam

melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

2.2.5 Nilai Tukar (Kurs)

1. Pengertian Nilai Tukar (Kurs)

Kurs adalah nilai tukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya, kurs atau nilai tukar biasanya digunakan dalam transaksi yang melibatkan dua negara atau lebih. Pengertian kurs atau nilai tukar lainnya seperti yang dikemukakan oleh Ekananda (2014:168) sebagai berikut: “Kurs merupakan harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama”. Bila semua kondisi lainnya tetap, depresiasi mata uang dari suatu negara terhadap segenap mata uang lainnya (kenaikan harga valuta asing bagi negara yang bersangkutan) menyebabkan ekspornya lebih murah dan impornya lebih mahal. Sedangkan apresiasi (penurunan harga valuta asing di negara yang bersangkutan) membuat ekspornya lebih mahal dan impornya lebih murah.

Nilai tukar atau lazimnya disebut kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun jual beli valuta asing, dikenal dengan empat jenis yaitu :

- a. *Selling Rate* (kurs jual), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu.
- b. *Middle Rate* (kurs tengah), yaitu kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional yang ditetapkan oleh *Bank Central* pada saat tertentu.
- c. *Buying Rate* (kurs beli), adalah kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing pada suatu saat tertentu.

- d. *Flat Rate* (kurs flat), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank *notes* dan *traveller cheque*, dimana kurs tersebut sudah diperhitungkan promosi dan biaya-biaya lainnya.

Menurut Ekananda (2014:314) terdapat 3 (tiga) sistem kurs valuta asing yang dipakai suatu negara, yaitu:

1. Sistem kurs bebas (*floating*)

Dalam sistem ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs. Nilai tukar kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing.

2. Sistem kurs tetap (*fixed*)

Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan.

3. Sistem kurs terkontrol atau terkendali (*controlled*)

Dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan valuta asing yang tersedia.

2.2.6 Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Nurhayati (2016 : 128) *Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau *mudharib*) bertindak sebagai selaku pengelola dana, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai

dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh untuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

2. Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 03-DSN-MUI-IV-2000, deposito ada dua jenis:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito boleh dicairkan ketika telah jatuh tempo, biasanya deposito mempunyai jangka waktu jatuh tempo selama 1, 3, 6 dan 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti. Deposito juga dapat diperpanjang dengan menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu deposito akan diperpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan deposito tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak berten-

tangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.


Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement*, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* atau pemilik
- b. dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- c. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- d. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
- e. Piutang
- f. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- g. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dana deposito dengan
- h. menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- i. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.2.7 Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini, Pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, inflasi dan kurs dollar terhadap deposito mudharabah (studi pada bank umum syariah periode 2014-2018). Dalam penelitian ini bagaimana makro ekonomi mempengaruhi dana pihak ketiga yaitu deposito mudharabah. Secara garis besar kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Hubungan variabel dalam penelitian ini



2.2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang masih perlu adanya pembuktian atas kebenaran. Hipotesis adalah kesimpulan (conclusion) sementara terhadap permasalahan yang akan dilakukan penelitian.

Dari uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian yang akan penulis buat adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Tingkat Bagi Hasil dan Deposito Mudharabah

Secara teoritik, menurut Adiwarmanto Karim (2013:85) potensi pasar perbankan syariah di Indonesia adalah floating market(pasar mengambang) yang dimana masyarakat tidak terlalu fanatic terhadap sistem perbankan baik yang syariah maupun konvensional, dan tentu saja ini akan mempengaruhi dana masyarakat yang dikumpulkan oleh pihak perbankan atau lebih dikenal dengan dana pihak ketiga.

Secara empiris, berdasarkan penelitian oleh Juniarty, *et al* (2017) menjelaskan bahwa bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Maka secara empiris dan teoritik dapat disimpulkan bahwa;

H_0 = Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 - 2018

H_1 = Tingkat Bagi Hasil berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 - 2018

b. Hubungan Tingkat Suku Bunga dan Deposito Mudharabah

Tingkat bunga adalah bunga per tahun sebagai persentase dari jumlah yang dipinjam. Efek yang terjadi adalah meningkatnya *opportunity cost* dari peminjam dana sehingga loanable funds yang diminta menurun. Kenaikan suku bunga akan mendorong masyarakat menunda kegiatan konsumsi karena memilih menyimpan dananya di bank dan juga kenaikan atas suku bunga akan berdampak terhadap pelemahan atas investasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Setiap perusahaan pasti memiliki utang dan mencari sumber-sumber pembiayaan melalui utang dan sebagainya sehingga naiknya tingkat suku bunga dipastikan akan menambah beban biaya terhadap perusahaan serta mendorong meningkatkan risiko terhadap perusahaan. Apabila perusahaan tersebut melakukan kemitraan juga dengan perbankan syariah, maka bank syariah tersebut akan menerima imbal bagi hasil yang lebih sedikit dari perusahaan tersebut. Dikarenakan terjadi penurunan pendapatan oleh bank syariah, maka porsi bagi hasil kepada deposan berpeluang menurun.

H_0 = Tingkat suku bunga tidak berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 -2018

H_1 = Tingkat suku bunga berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 -2018

c. Hubungan Inflasi dan Deposito Mudharabah

Melambungnya tingkat harga 100% atau lebih akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan cenderung menyimpan dananya dalam bentuk aktiva atau lainnya. Hal ini tentu saja menyebabkan daya beli masyarakat bekurang atau rendah dan hal ini bisa menyebabkan masyarakat tidak ingin menitipkan uangnya di bank karena turunnya nilai mata uang. Secara empiris, berdasarkan penelitian Sholikha (2018) inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Maka secara empiris dan teoritik dapat disimpulkan bahwa;

H_0 = Tingkat inflasi tidak berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 -2018

H_1 = Tingkat inflasi berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 -2018

d. Hubungan Kurs Dollar dan Deposito Mudharabah

Semakin meningkatnya nilai tukar dollar akan menaikkan permintaan dollar, dan sebaliknya permintaan uang dalam negeri akan menurun. Perubahan nilai tukar ini lah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah rekening maupun deposito *mudharabah* diperbankan syariah.

H_0 = Kurs Dollar tidak berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 -2018

H_1 = Kurs Dollar berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 -2018

e. Hubungan Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs Dollar dengan Deposito Mudharabah

H_0 = Tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, inflasi, dan kurs dollar tidak berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 - 2018

H_1 = Tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, inflasi, dan kurs dollar berpengaruh pada deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2014 -2018